



Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

DIE

Medizinische Fakultät Heidelberg

VERLEIHT

HERRN M.SC.

BUDI AJI

geb. am 27. August 1977 in Batang / Indonesia

DEN AKADEMISCHEN GRAD

DOCTOR SCIENTIARUM HUMANARUM (DR.SC.HUM.)

NACHDEM DURCH DIE DISSERTATION:

THE EFFECTS OF HEALTH INSURANCE SCHEMES
ON OUT-OF-POCKET EXPENDITURES IN INDONESIA:

A MIXED METHODS STUDY APPROACH

IMPACT OFFENTLICHES GESUNDHEITSWESEN

SOWIE DURCH MÜNDLICHE PRÜFUNGEN DIE

WISSENSCHAFTLICHE BEFÄHIGUNG NACHGEWIESEN WURDE.

GESAMTBEWERTUNG: MAGNA CUM LAUDE



HEIDELBERG, DEN
7. MAI 2014



Bartram
DER DEKAN
Prof. Dr. C. R. Bartram

Die Übereinstimmung vorstehender Abschrift - Foto-
Kopie mit dem Original wird hiermit bestätigt:

Heidelberg, den 13. Mai 2014

Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg

L. A. Lüdke-Doando

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 2403/Dikti/Kep/1JLN/2014**

**TENTANG
HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI LULUSAN LUAR NEGERI
ATAS NAMA BUDI AJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

1. Bahwa ijazah yang diperoleh dari **HEIDELBERG UNIVERSITAT** Atas Nama **BUDI AJI** telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama **BUDI AJI**.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penilaian Ijazah Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 47/DIKTI/Kep/2011 tentang Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri ;

**MENGESAHKAN
SALINAN/FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
PUBLIK KERTAS**

MEMUTUSKAN :

KEPADA YAH MUHLI MUHLI, DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, TENTANG HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI PADA TANGGAL 19 JUNI 2014 ATAS NAMA BUDI AJI

PERTAMA

Menyetarakan ijazah yang diperoleh dari **HEIDELBERG UNIVERSITAT** :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| a. Nama | : BUDI AJI |
| b. Tempat dan tanggal lahir | : BATANG , 27 AGUSTUS 1977 |
| c. Jenis ijazah | : DOCTOR SCIENTIARUM HUMANARUM |
| d. Bidang studi | : PUBLIC HEALTH |
| e. Tanggal ijazah | : 07 MEI 2014 |
| f. Asal negara | : GERMANY |
| g. Dinilai setara dengan | : DOKTOR (S-3) |

KEDUA

Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh **HEIDELBERG UNIVERSITAT**.

KETIGA

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 19 Juni 2014
A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Dr. Ir. Iren Salih, MS
NIP. 195805211982112001